

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam yang merupakan agama *rahmatan lil' alamin* mencakup semua aspek kehidupan manusia di dalam menjalin berbagai hubungan baik yang bersifat teologis yakni *hablumminallah* maupun yang bersifat sosiologis yaitu *hablumminanas*. Sebagai agama yang memiliki ajaran komprehensif, Islam melalui syariatnya memberikan pedoman kepada penganutnya agar mampu melakukan hubungan di antara sesama manusia pada berbagai bidang termasuk dalam urusan ekonomi. Pengaturan syariat Islam terhadap berbagai hubungan dan interaksi yang dijalin di antara sesama manusia menjadi bagian dari masalah muamalah.

Berkaitan dengan masalah muamalah juga memiliki hubungan dengan bagaimana manusia melakukan pemenuhan terhadap kebutuhannya melalui berbagai pola interaksi yang dilakukan, dalam hal ini syariat Islam memberikan solusi sebagai *wasilah* bagi manusia dalam memperoleh kebutuhannya tersebut dengan cara-cara yang dibenarkan oleh hukum Islam. Salah satu akad muamalah yang sering digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya adalah melakukan kemitraan bisnis.

Kemitraan bisnis merupakan kerjasama penting yang dilakukan oleh suatu organisasi maupun individu. Kerjasama atau kemitraan bisa memberikan keuntungan di setiap pihak yang terlibat dalam jaringan kerjasama. Anjuran

untuk melakukan hubungan kerjasama juga telah dianjurkan dalam Islam.

Allah berfirman dalam QS Az-Zukhruf 43/32 yang berbunyi;²

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ - ٣٢

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu?, Kami telah menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.

Jafar Hafsh mengatakan bahwa kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan jangka waktu tertentu untuk mendapat keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.³

Dari pengertian di atas bisa ditarik sebuah penjelasan bahwasanya kemitraan bisnis merupakan kerjasama yang penting. Karena, manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang mana untuk memenuhi kebutuhannya mereka tidak dapat melakukannya dengan sendiri-sendiri. Seperti pada penelitian ini bahwa perusahaan Grab tidak dapat mengembangkan bisnisnya dalam bidang jasa tanpa bantuan dari *driver*. Begitu juga sebaliknya, *driver* Grab membutuhkan perusahaan Grab untuk mencukupi kebutuhan ekonominya.

Pada kerjasama tersebut mempunyai unsur atau komponen antara dua orang atau lebih dalam jangka waktu yang telah disepakati. Tujuan kerjasama

² Kementerian Agama RI. *Al-Quran Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma, 2014), hlm. 491

³Jafar Hafsh. *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), hlm. 43

tersebut dilakukan dengan tujuan supaya harapan masing-masing anggota kemitraan bisnis dapat tercapai dengan maksimal bahkan bisa berkembang ke arah yang lebih baik.

Dengan demikian, dalam memperoleh keuntungan bersama pihak individu maupun organisasi harus mempunyai kesepakatan yang adil dalam kemitraan bisnis. Desi Rachmiyanti dan Siti Achiria mengungkapkan:

Keadilan secara harfiah diartikan sebagai memberikan kepada semua yang berhak akan haknya, baik pemilik hak itu sebagai individu atau kelompok atau berbentuk sesuatu apa pun, bernilai apa pun, tanpa melebihi atau pun mengurangi. Tanpa melakukan pemihakan yang berlebihan, setidaknya dalam koridor konsep maupun premis, Islam mengajarkan tentang keadilan jauh lebih dahulu sebelum kaum konvensional meletakkan prinsip – prinsip keadilan dalam ekonomi. Islam telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam pengaturan keadilan dan keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban, antara individu dan masyarakat, antara rohani dan jasmani, dan antara dunia dan akhirat.⁴

Berdasarkan kutipan tersebut semua orang mendapatkan bagian yang sama tanpa adanya ketimpangan atau berat sebelah sesuai dengan beban tanggung jawab masing-masing. Pada kemitraan bisnis yang terjadi antara perusahaan Grab dengan *driver*, penyedia aplikasi atau perusahaan Grab mendapatkan hak sesuai dengan jerih payah yang dilakukannya. Seperti menyediakan, mengolah, dan mengatur sistem aplikasi Grab.⁵ Sedangkan *driver* mendapatkan haknya sesuai dengan perjanjian di awal kontrak

⁴ Desi Rahmiyanti, & Siti Achiria. “Implementasi Keadilan dalam Pembangunan Ekonomi Islam”, *Al-Buhuts; Jurnal Ekonomi Islam*, 14(2), 2018: 62. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ab/article/view/892>

⁵ Hasil wawancara dengan seorang *driver*.

kemitraan beriringan dengan pekerjaan yang dilakukan setelah menyetujui mendaftar sebagai *driver* Grab.⁶

Dalam Islam, keadilan merupakan salah satu asas yang harus dijunjung. Allah sendiri mempunyai sifat Maha Adil (*al-Adlu*) yang harus dicontoh oleh hamba-Nya.⁷ Cara manusia mencontoh sifat adil Allah adalah dengan menunaikan kewajiban dan hak-haknya sebagai makhluk, hamba dan manusia sosial. Sebagai makhluk menjaga kesehatan, menuntut ilmu, bekerja adalah bentuk sifat adil seorang manusia terhadap dirinya sendiri. Sebagai hamba bentuk mencontoh sifat adil Allah adalah dengan menunaikan salat lima waktu.⁸ Sedangkan sebagai makhluk sosial bentuk mencontoh sifat adil Allah adalah tidak egois, tidak serakah terhadap manusia lainnya.⁹

Keadilan manusia sebagai makhluk sosial dalam kemitraan bisnis juga merupakan bentuk mencontoh sifat adil Allah. Dalam hal ini, antara perusahaan Grab tidak mengambil keuntungan yang berlebihan dari *driver* Grab. meskipun perusahaan sebagai penyedia layanan aplikasi yang digunakan. Bagian yang diperoleh pihak perusahaan Grab harus sama dengan yang diperoleh *driver* sesuai dengan kode etik yang disepakati bersama. Yang mana jika perusahaan mengambil keuntungan lebih banyak daripada yang didapatkan oleh pihak *driver* sebagai mitra bisnisnya, maka digolongkan sebagai sifat

⁶ *Ibid.*

⁷ Fauzi Almubarak. "Keadilan Dalam Perspektif Islam", *Istighna: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 2018: 115. <https://e-journal.stit-islamic-village.ac.id/istighna/article/view/6>

⁸ Brainly. *Contoh Penerapan Al Adl Dalam Kehidupan Sehari Hari ??*, <https://brainly.co.id/tugas/1094999>, diakses pada tanggal 20 Januari 2022.

⁹ Kumparan. *Arti Allah Maha Adil dalam Asmaul Husna dan Cara Meneladaninya*, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/arti-allah-maha-adil-dalam-asmaul-husna-dan-cara-meneladaninya-1wlvktBuTDG/4>, diakses pada tanggal 14 Mei 2022

serakah yang sama sekali tidak mencontoh sifat adil Allah sebagai makhluk sosial.

Agar sama-sama mencapai hasil yang maksimal dan mendapatkan kepuasan bersama, alangkah baiknya perusahaan Grab dan *driver* sama-sama menghayati sifat Allah tersebut dalam semua aspek kehidupan khususnya dalam bermuamalah. Ekonomi syariah merupakan ajaran yang mengedepankan nilai-nilai agama serta etika dalam bermuamalah, yang memberikan nilai keuntungan secara adil kepada kedua pihak yang bersangkutan serta membagikan kerugian yang ada sehingga tidak diberatkan kepada salah satu pihak saja.¹⁰

Pentingnya sebuah keadilan sudah dijelaskan sedemikian rupa. Namun, pada faktanya prinsip tersebut tidak dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak yang terikat dalam kemitraan bisnis tersebut. Hal itu menimbulkan keresahan bagi orang-orang yang ikut bergabung di dalam kegiatan tersebut. Inilah yang terjadi pada *driver* ojek online dalam hal ini adalah *driver* grab.¹¹ Grab adalah sebuah perusahaan penyedia aplikasi yang bergerak di bidang jasa transportasi, baik itu bergerak di bidang antar jemput penumpang maupun barang. Banyak orang yang mendaftarkan diri sebagai pengguna aplikasi tersebut sebagai *driver* yang menjadi mitra perusahaan grab dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati ketika mendaftar.

Sesuai dengan data media online ekonomi.bisnis.com “Untuk aplikasi pengemudi bagi Grab Indonesia tidak dibedakan berdasarkan mitra ojol

¹⁰Mahmud Muhammad Babilly. *Etika Berbisnis: Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*, (Solo: CV. Ramadhani, 1990), hlm. 15

¹¹ Hasil wawancara dengan saudara F, seorang *driver* Grab.

maupun taksi daring seperti yang dilakukan Gojek. Jumlah unduhan aplikasi Grab Driver pun lebih dari 10 juta kali”.¹²

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan seorang *driver* Grab, pada awal pendaftaran menjadi mitra bisnis Grab, secara tidak langsung pihak driver menyetujui aturan-aturan yang telah diterbitkan oleh pihak Grab.¹³ Namun, setelah berjalannya kemitraan tersebut ditemukan masalah-masalah oleh pihak *driver*. Seperti halnya ketika seorang *driver* mengalami kecelakaan ketika sedang mengantarkan atau menjemput penumpang, maka pihak Grab akan memberikan ganti rugi kepada *driver* dengan syarat *driver* harus menunjukkan bukti berupa foto kejadian. kemudian pihak Grab akan mengganti rugi setelahnya. Akan tetapi pada faktanya *driver* tidak mendapatkan ganti rugi yang telah dijanjikan. Ketika ditagih pihak Grab menjanjikan tiga hari berikutnya, setelah ditunggu tidak kunjung diganti rugi. Pada umumnya oleh pihak grab memberikan solusi dan prosedur-prosedur yang harus dipenuhi oleh *driver* agar masalah tersebut dianggap valid dan akan diganti-rugi.

Secara realitanya pihak grab memberikan pemberitahuan dengan meminta bukti foto semisal terjadi kecelakaan pada *driver* melalui aplikasi grab, lalu kemudian bisa dipenuhi prosedurnya oleh pihak *driver*. Dalam beberapa kasus kesepakatan atau kode etik yang telah diberikan oleh grab tersebut, seperti yang peneliti tuliskan di atas yaitu memberikan bukti berupa

¹² Rinaldi Mohammad Azka. *Berapa Sih Jumlah Pengemudi Ojek Online? Simak Penelusuran Bisnis.com!*, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191112/98/1169620/berapa-sih-jumlah-pengemudi-ojek-online-simak-penelusuran-bisnis.com>, diakses pada tanggal 20 Januari 2022.

¹³ *Ibid.*

foto terjadinya kecelakaan. setelah dipenuhi oleh pihak *driver* ternyata pihak grab tidak melaksanakan kewajibannya dan hal tersebut jelas melanggar prinsip keadilan dalam kemitraan bisnis. Diantara pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah masalah *pesangon*, order fiktif, pemotongan dua puluh persen ditambah asuransi dan biaya pemesanan dari transaksi, dan penyamarataan ongkos kirim jarak antar.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas ditemukan permasalahan ketidakadilan yaitu perbedaan prinsip keadilan dalam kemitraan bisnis dengan fakta lapangan yang terjadi, antara perusahaan penyedia aplikasi grab dengan driver grab. Oleh sebab itu peneliti mengangkat permasalahan ini sebagai objek penelitian dengan judul “*Penerapan Pola Kemitraan Bisnis Ojek Online pada Grab (Ditinjau dari Hukum Positif dan Prinsip Keadilan Berbasis Etika Bisnis Islam)*”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, kiranya dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola kemitraan bisnis ojek online antara *driver* dengan penyedia aplikasi Grab?,
2. Bagaimana pola kemitraan bisnis ojek online pada Grab ditinjau dari Hukum Positif?.

¹⁴ *Ibid.*

3. Bagaimana pola kemitraan bisnis ojek online pada Grab ditinjau dari prinsip keadilan berbasis etika bisnis Islam?.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pola kemitraan bisnis ojek online antara *driver* dengan penyedia aplikasi Grab.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pola kemitraan bisnis online pada Grab dari perspektif hukum positif
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pola kemitraan bisnis online pada Grab dari perspektif prinsip keadilan berbasis etika bisnis islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai kajian pengembangan penulisan tentang instrument hukum Ekonomi Islam pada umumnya dan sebagai sarana penambah wawasan khususnya mengenai Kemitraan Bisnis Ojek Online Pada *GRAB* Ditinjau Dari Prinsip Keadilan Berbasis Etika Bisnis Islam

2. Kegunaan Praktis

a) Bagi Perusahaan bisnis ojek online, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan sumbangan pemikiran bagi perusahaan agar dapat

dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memecahkan masalah yang ada baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang.

- b) Bagi Mahasiswa (pembaca), hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan kepustakaan serta untuk meningkatkan keterampilan dan kualitas diri.
- c) Bagi jurusan, hasil penelitian ini dijadikan sebagai sarana untuk evaluasi kurikulum yang telah ada sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
- d) Bagi Masyarakat Luas, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat luas yang sudah atau belum menggunakan layanan aplikasi Grab sebagai bahan referensi ketika akan menggunakan layanan aplikasi tersebut.
- e) Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pemerintah untuk bahan evaluasi dan hendaknya mengacu pada UU ketenagakerjaan.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah memuat beberapa penjelasan tentang pengertian yang berkaitan dengan tema yang diangkat, yaitu memuat masing-masing istilah yang digunakan dalam penelitian kemudian didefinisikan dalam penelitian ini:

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pola

Bentuk atau model

2. Kemitraan Bisnis

Suatu perjanjian yang berisi poin-poin tentang hak dan kewajiban tertentu. Dalam skripsi ini yang dimaksud Perjanjian kemitraan adalah perjanjian kemitraan yang dilakukan secara online yang berada di aplikasi *Grab Driver*¹⁵.

3. Ojek Online

Sebuah sistem transportasi yang transaksi antara pelanggan dengan pengendaranya dilakukan melalui transaksi elektronik.

4. Keadilan

Pendekatan yang bukan berdasarkan kekuasaan namun saling menghormati, saling menghargai dan saling percaya¹⁶.

5. Etika Bisnis Islam

Suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan salah dan selanjutnya tentu melakukan hal yang benar. (Aziz, 2013).

6. Hukum Positif

Kumpulan asas kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia (*ius constitutum*)¹⁷

F. Sistematika Penulisan

¹⁵ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat*, (Jakarta:Sinar Grafika 2014)hal 118

¹⁶ Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, (Gresik: Facho Publishing. 2007), hlm. 103

¹⁷ Dirdjosisworo Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2013),cet.16 hal.1

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nanti, penulis akan membagi menjadi 6 bab, dan dalam setiap bab dirinci lagi menjadi beberapa sub bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran tentang isi proposal yang terdiri dari: (a) konteks penelitian/latar belakang masalah, (b) fokus penelitian/rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan hasil penelitian, (e) penegasan istilah, (f) sistematika pembahasan. Bab ini langkah awal untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan-permasalahan khususnya mengenai perbedaan upah buruh tani antara laki-laki dan perempuan.

BAB II Kajian Pustaka, dalam bab ini merupakan uraian secara rinci mengenai kajian pustaka yang terdiri dari: (a) pengertian *syirkah* (b) dasar hukum *syirkah*, (c) macam-macam *syirkah*, (d) dasar – dasar yang membatalkan *syirkah*, (e) pengertian kemitraan bisnis, (f) pola kemitraan bisnis, (g) perjanjian berbentuk transaksi elektronik (h) keadilan islam menurut para pakar, (i) jenis-jenis keadilan, (j) definisi etika bisnis islam, serta penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari: (a) pola/jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisa data, (g) pengecekan keabsahan temuan,

(h) tahap-tahap penelitian. Dalam bab ini khusus pada metodologi yang nantinya digunakan peneliti agar penelitian berjalan dengan terstruktur dan baik.

BAB IV Paparan Hasil Penelitian, dalam bab ini adalah merupakan tentang penyajian dan analisa data mengenai diskripsi Penerapan Pola Kemitraan Bisnis Pada Grab Ditinjau dari Prinsip Keadilan Berbasis Etika Bisnis Islam yang terdiri dari: (a) paparan data, (b) temuan penelitian.

BAB V Pembahasan, dalam bab ini adalah jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari: (a) pandangan hukum Islam tentang kemitraan bisnis ditinjau dari prinsip keadilan berbasis etika bisnis islam, (b) bentuk pelaksanaan kemitraan bisnis ditinjau dari prinsip keadilan berbasis etika bisnis islam (c) Faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi pada kemitraan bisnis ditinjau dari prinsip keadilan berbasis etika bisnis islam.

Bab VI Penutup, dalam bab ini adalah merupakan suatu kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran dan kritik membangun yang diharapkan penulis, juga bermanfaat bagi wawasan dan ilmu pengetahuan yang terdiri dari: (a) kesimpulan, (b) saran.